



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1101 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL ULAMA RAUDLATUL MU'ALLIMIN  
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Aliyah Nomor: Wk/5.d/91/Pgm/MA/1984 tanggal 17 Januari 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Demak Sektor Wedung Nomor: SKTLK/600/VIII/YAN.2.4/2023/Sek.Wdg tanggal 2 Agustus 2023, dan Rekomendasi Nomor: 4339/Kk.11.21/2/PP.00/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Raudlatul Mu'allimin Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Raudlatul Mu'allimin Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan . . .

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL ULAMA RAUDLATUL MU'ALLIMIN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAFA AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1191 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
NAHDLATUL ULAMA RAUDLATUL MU'ALLIMIN KABUPATEN  
DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Raudlatul Mu'allimin                                                                                             |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 131233210048                                                                                                                                     |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan Raya Ngawen Nomor 18<br>Desa Ngawen<br>Kecamatan Wedung<br>Kabupaten Demak<br>Provinsi Jawa Tengah                                         |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Perkumpulan Nahdlatul Ulama                                                                                                                      |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015<br>Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui<br>Nomor 05.- tanggal 20 Januari 2022<br>Munyati Sullam, S.H., M.A. |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal<br>08 September 2015 diperbaharui AHU-<br>0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal<br>31 Januari 2022              |



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAFA AHMAD